

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur bahwa dalam suatu perkawinan baiknya dialaskan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat. Dalam penjelasan pengertian Pasal 1 UU Perkawinan diuraikan bahwa:

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”

Demikian juga menurut Sayuti Thalib, yang menuliskan bahwa perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga.² Sementara Wirjono Projodikoro menganggap perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki – laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat – syarat

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 1

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Cetakan ke V, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 47

tertentu dan pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman.³ Awal mula dari ikatan batin ini ditandai dengan adanya persetujuan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.⁴ Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, apabila perkawinan dilangsungkan dengan adanya paksaan maka maksud dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang sesuai dengan pola hak asasi manusia tidak dapat terpenuhi.

Selain dari unsur persetujuan, UU Perkawinan juga menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan serta demi kepentingan administratif.⁵ Menurut Mahkamah Konstitusi, dengan adanya pencatatan negara dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Mengingat perkawinan adalah perbuatan hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis yang sangat luas, dokumen otentik yang dihasilkan dari pencatatan perkawinan menjamin perlindungan dan pelayanan oleh

³ Wirjono Projudikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke VI, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal. 7-8

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke IV, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hal. 15

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 2

negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut secara efektif dan efisien.⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa Perkawinan bukanlah semata-mata sebagai sakramen melainkan perjanjian yang dibuat kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan demi kebahagiaan hidup mereka sendiri.⁷ Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan. Akibat hukum itu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami dan istri, kedudukan dan status anak sah, hubungan pewarisan, dan terbentuknya harta benda perkawinan.⁸ Di Indonesia, segala hal mengenai perkawinan diatur dalam hukum Positif yaitu UU Perkawinan. Apabila dicermati, pasal-pasal dalam UU Perkawinan tidak semata-mata mengatur hubungan perdata saja tetapi juga mengharapkan hubungan manusia yang ideal, tertib, dan religi.⁹ Pada kenyataan sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga sering kali timbul perselisihan, ketegangan, bahkan hilangnya kerukunan antara suami dan istri.¹⁰ Salah satu faktor pokok yang dapat menyebabkan timbulnya konflik dalam hubungan suami istri adalah masalah harta benda.¹¹

⁶ Marwin, "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi", ASAS. Vol 6, Nomor 2 Juli 2014, hal. 103

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 26

⁸ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hal. 3

⁹ Tri Lisiani Prihatinah, "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8, Nomor 2 Mei 2008, hal. 1-6

¹⁰ Oly Viana Agustine, "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 6, Nomor 1 April 2017, hal. 59

¹¹ Oken Shahnaz Pramasantya, "Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 8, Nomor 2 Desember 2017, hal. 192

Dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta secara bulat di antara kedua suami istri.¹² Berdasarkan pasal tersebut, salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah terbentuknya harta bersama, yaitu keseluruhan harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan, maupun yang akan diperoleh selama masa perkawinan. UU Perkawinan memberi pengertian yang berlainan dengan KUH Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) bahwa harta bersama hanyalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, yang berarti tidak termasuk “harta bawaan” yang diperoleh sebelum perkawinan atau yang diperoleh secara pemberian dan pewarisan kecuali ditentukan lain.¹³ Meski terdapat tafsiran yang berbeda, tujuan dari harta bersama tetaplah sama yaitu ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan tidak memperhitungkan pihak mana yang menghasilkan lebih banyak, karena pihak suami maupun istri mempunyai kewajiban bersama untuk membina kesejahteraan keluarga¹⁴.

Konflik sering kali timbul ketika ditemukan adanya penyalahgunaan secara sewenang-wenang terhadap harta salah satu pihak oleh pihak lainnya. Konsekuensi dari bercampurnya harta adalah bahwa apabila perkawinan tersebut berakhir, harta bersama akan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu. Maka dapat timbul pula

¹² Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 119

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 35 Ayat 2

¹⁴ Sonny Dewi Judiasih, *op.cit.*, hal. 5

tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain dari hasil pembagian harta gonogini (harta bersama). Untuk menghindari konflik-konflik tersebut, undang-undang membolehkan penyimpangan atas Pasal 119 KUH Perdata dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.

Untuk mencegah percampuran harta yang seharusnya terjadi demi hukum, Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan dengan ketentuan bahwa dengan perkawinan tidak akan terjadi percampuran kekayaan sama sekali.¹⁵ Rinciannya diatur dalam UU Perkawinan Pasal 29 yang berbunyi:

“(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak agar dapat mengatur sebab-sebab perkawinan dan harta kekayaan mereka.¹⁶ Isinya dapat disepakati bentuk harta perkawinan yang lain dari pada persatuan bulat, seperti

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : Zahir Trading, 1975), hal. 116

¹⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hal. 57

misalnya “Persatuan Untung dan Rugi”¹⁷, atau “Persatuan Hasil dan Pendapatan”¹⁸, atau bahkan “Pisah Harta” sama sekali, karena pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta masing-masing, baik istri ataupun suami yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari.

Adapun keuntungan dari dibuatnya perjanjian kawin, yaitu dengan adanya pemisahan harta, terjadi pula pemisahan hutang, sehingga apabila salah satu dinyatakan pailit, tidak akan merembet ke harta milik yang lain. Perjanjian perkawinan tak hanya mengatur masalah harta, tetapi juga dapat memperjelaskan soal kekerasan dalam rumah tangga dan tuntutan-tuntutan lainnya¹⁹, seperti mengatur kontribusi masing-masing orang tua tentang tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan, mengenai biaya hidup, pendidikan, dan lain-lain sehingga kesejahteraan anak-anak tetap terjamin sekalipun terjadinya perceraian.²⁰ Perjanjian perkawinan yang telah disahkan berlaku sebagai hukum bagi pasangan suami istri dan setelah dicatatkan perjanjian itu juga akan mengikat pihak ketiga yang bersangkutan.²¹

Pada awalnya Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan tahun 1974 mengatur bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan itu dilangsungkan. Peraturan tersebut kemudian menjadi sebuah kendala bagi pasangan

¹⁷ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 155

¹⁸ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 164

¹⁹ Muchsin, “*Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*”, *Varia Peradilan* Nomor 273 Agustus 2008, hal. 7

²⁰ Haedah Faradz. “*Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8, Nomor 3 September 2008, hal. 1

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 29 Ayat 1.

yang sudah terlanjur menikah dan baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan setelah menikah.²² Pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK No.69/2015) yang menjadi solusi bagi permasalahan tersebut.

Putusan tersebut dilatarbelakangi dari permohonan yang diajukan pada tanggal 11 Mei 2015 oleh seorang wanita Warga Negara Indonesia yaitu Nyonya Ike Farida (IF) yang telah melakukan perkawinan secara sah dengan pria Warga Negara Asing. IF dan suaminya telah menikah sejak tanggal 22 Agustus 1995, kemudian pada tanggal 26 Mei 2012 IF membeli satu unit Rumah Susun, namun pembelian tersebut dibatalkan sepihak oleh pihak pengembang karena IF tidak memiliki perjanjian perkawinan dengan suaminya. Pihak pengembang mengacu kepada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur hak atas Rumah Susun tersebut hanya dapat dimiliki oleh a.) Warga Negara Indonesia, dan b.) badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Akibat peraturan-peraturan tersebut, WNI yang menikah dengan WNA tanpa memiliki perjanjian perkawinan pisah harta tidak dapat memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas Tanah, sedangkan pembuatan perjanjian perkawinan pada saat itu

²² Sri Ahyani, “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 2, Nomor 1 Maret 2018, hal. 86

masih sering dianggap materialis, tidak etis, dan egois bagi sebagian besar masyarakat awam.²³ Merasa dirugikan karena tidak dapat membeli tempat tinggal kecuali dengan adanya perjanjian kawin yang dibuat sebelumnya, IF pun mengajukan uji materiil beberapa pasal-pasal UUPA dan UU Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi, salah satunya terhadap Pasal 29 UU Perkawinan dengan tujuan untuk yang bersangkutan dapat membuat perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung.²⁴

Setelah dikabulkannya sebagian dari permohonan tersebut, Putusan MK No. 69/2015 menjadi putusan *landmark* yang menimbulkan tafsiran baru dengan memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi hanya dapat dibuat sebelum perkawinan (*Prenuptial Agreement*) tetapi juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung (*Postnuptial Agreement*).²⁵ Amar Putusan tersebut menyatakan mengabulkan permohonan pemohon dan memperluas Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan dengan menambahkan kalimat “selama dalam ikatan perkawinan” di samping sebelum atau pada waktu dilangsungkan.²⁶ Meskipun pembuatan *Postnuptial Agreement* telah diperbolehkan secara hukum, pada praktiknya perjanjian tersebut masih sangat jarang dibuat. Putusan MK No. 69/2015 memberlakukan tafsiran yang baru tanpa adanya aturan-aturan lain yang

²³ Haedah Faradz, *loc.cit*

²⁴ Respita Nadia Putri, Sonny Dewi Judiasih, & Nanda Anisa Lubis, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Upaya Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan”, *Veritas Et Justitia*, Vol 5, Nomor 2 Desember 2019, hal. 466-467

²⁵ Eva Dwinopianti, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris”, *Lex Renaissance*, Vol 2, Nomor 1 Januari 2017, hal. 29

²⁶ Republik Indonesia, *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015*, hal. 156

melengkapinya, sehingga terjadi kekaburan norma yang berkaitan dengan perjanjian kawin.²⁷

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga sempat menjadi polemik sebab dianggap tidak sesuai dengan hakikat perjanjian perkawinan yaitu untuk mencegah terjadinya suatu masalah. Untuk mencegah, maka pembuatannya harus dilakukan sebelum atau saat perkawinan berlangsung dimana kedua calon suami istri masih memiliki itikad baik dalam melaksanakan perkawinan. Apabila perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, maka dikhawatirkan merupakan suatu indikasi bahwa telah terjadi suatu masalah dalam perkawinan tersebut.²⁸ Kekhawatiran ini juga timbul karena Putusan MK tersebut hanya memberi kebolehan atas pembuatannya tanpa mengatur tata cara pelaksanaannya. Belum ada pengaturan mengenai mekanisme harta kekayaan yang sudah terlanjur tercampur selama pernikahan tersebut berlangsung tanpa perjanjian kawin, sehingga status kepemilikan harta setelah dibuatnya *Postnuptial Agreement* menjadi tidak jelas.

Kekosongan hukum ini membuat *Postnuptial Agreement* menjadi suatu alat yang dapat dipergunakan oleh suami-istri yang memiliki itikad buruk berkaitan dengan harta kekayaannya.²⁹ Setelah memenuhi syarat akta otentik dan dicatatkan, isi dari *Postnuptial Agreement* tidak hanya mengikat pihak suami istri saja namun juga pihak

²⁷ Damian Agata Yuvens, “Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, Jurnal Konstitusi, Vol 14, Nomor 4 Desember 2017, hal. 818

²⁸ Oken Shahnaz Pramasantya, *loc.cit*

²⁹ *Ibid*

ketiga. *Postnuptial Agreement* membuka celah terjadinya masalah apabila pasangan suami-istri yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak ketiga, kemudian hari melakukan pembuatan perjanjian pisah harta. Pada praktiknya pernah ditemukan kasus dimana suami yang hampir dipailitkan segera membuat *Postnuptial Agreement* dan mencatatkan harta kekayaan yang akan disita atas nama istri agar bebas dari sitaan.

Salah satu contoh skema itikad buruk lainnya adalah ketika pihak ketiga kreditur hendak menagih pelunasan kepada suami tersebut dan tidak dilunasi, lalu menagih pelunasan kepada istri, kemudian sang istri menolak karena tidak pernah mengetahui maupun menyetujui pinjaman tersebut. Selain itu, istri juga didukung dengan adanya perjanjian perkawinan yang telah dibuat sehingga harta atas nama dirinya tidak dapat diganggu gugat. Proses eksekusi akan menjadi rumit atau tidak dapat dilakukan sehingga terdapat ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga.³⁰ Kepentingan pihak ketiga dalam *Postnuptial Agreement* ini harus dilindungi karena jaminan pelunasan atas piutangnya bergantung pada status atau kondisi harta benda perkawinan debitur.

Perbuatan-perbuatan seperti ini tentunya sangat merugikan pihak ketiga dan juga berpotensi menyeret pejabat yang membuatnya. Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat perjanjian perkawinan sebagaimana tercantum dalam Putusan MK No. 69/2015 yang menyatakan bahwa: “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas

³⁰ Respita Nadia Putri, Sonny Dewi Judiasih, & Nanda Anisa Lubis, *loc.cit*

persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.³¹ Secara kenyataan, di kalangan notaris itu sendiri telah mengakui bahwa pembuatan *Postnuptial Agreement* memiliki risiko yang tinggi sehingga kebanyakan notaris enggan membuat aktanya.³² Menurut Notaris Jenni Mariani, alasan lain notaris belum banyak yang bersedia membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung yaitu ketidakinginan notaris untuk terseret sebagai turut tergugat dalam permasalahan hukum yang akan datang terhadap akta yang dibuatnya.

Akibat alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, selama dua tahun terakhir penulis hanya menemukan sedikit jumlah kasus yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara yang akan diuraikan di bab-bab berikutnya, notaris yang setuju membuat akta *Postnuptial Agreement* pun akan sangat berhati-hati dalam membuatnya demi menghindari risiko adanya pihak ketiga yang dirugikan. Bentuk kehati-hatian ini berbeda dari satu notaris ke yang lainnya; ada yang meminta daftar inventaris harta yang diperoleh selama perkawinan, ada yang meminta pernyataan bahwa harta perkawinan tidak pernah ditransaksikan, ada juga yang meminta para pihak untuk melakukan pengumuman di surat kabar agar pihak yang keberatan dapat

³¹ Republik Indonesia, *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015*, hal. 156

³² Respita Nadia Putri, Sonny Dewi Judiasih, & Nanda Anisa Lubis, *op.cit*, hal. 486

mengajukan keberatannya.³³ Selain cara-cara tersebut, ada juga notaris yang berupaya memitigasi risiko melalui penetapan pengadilan.

Contohnya adalah Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PN Ptk, dimana pemohon adalah sepasang suami istri bernama SU SIAN (WNI) dan LIN YI (WNA) yang telah melakukan perkawinan campur di Bekasi pada tahun 2002, perkawinan mana telah dilakukan secara sah di hadapan Pemuka Agama Budha di Vihara Budha Dharma dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Juli 2002. Sebelum menikah, para pemohon telah sepakat membuat perjanjian perkawinan namun tidak sempat terlaksana karena kesibukan masing-masing. Perjanjian perkawinan tersebut baru dibuat 17 tahun setelah mereka menikah, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2019 di hadapan Edhie Candra Tjong, Notaris di Kota Depok. Perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta otentik di hadapan Notaris tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 29 Agustus 2019, yang berarti syarat sahnya perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan MK No. 69/2015 telah dipenuhi.³⁴

Meskipun demikian, para pemohon menemukan bahwa masih ada Notaris yang memberikan saran agar Akta Perjanjian Kawin *aquo* dimohonkan Penetapan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pemohon SU SIAN, yakni Pengadilan Negeri

³³ Iswantoro, “*Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*”, Al-Ahwal, Vol 11, Nomor 11 2018, hal. 55

³⁴ Republik Indonesia, *Penetapan Pengadilan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Ptk*, hal. 2

Pontianak sebagai landasan hukum bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).³⁵ Kasus yang serupa juga ditemukan dalam Penetapan No.599/Pdt.P/2017/PN.Mlg. dimana para pemohon suami istri yang telah membuat *Postnuptial Agreement* secara otentik berupaya untuk mencatatkan akta tersebut, namun disarankan oleh pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang agar dimohonkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagai landasan hukum.³⁶

Pertanyaan yang timbul dari kasus-kasus tersebut adalah; apakah ada suatu keharusan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memohonkan Penetapan Pengadilan terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat secara otentik dan sah menurut hukum Indonesia? Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas topik ini lebih lanjut dan oleh karenanya penulis mengangkat pembahasan ini dalam sebuah tesis yang berjudul “Penetapan Pengadilan Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Secara Otentik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Studi kasus Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PN Ptk)”.

1.2 Rumusan Masalah

³⁵ *Ibid*

³⁶ Republik Indonesia, *Penetapan No.599/Pdt.P/2017/PN.Mlg*, hal. 2

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang timbul yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perundang-undangan tentang penetapan pengadilan terhadap Perjanjian Perkawinan yang dibuat dengan akta otentik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (contoh kasus Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PN Ptk)?
2. Bagaimana kekuatan mengikat Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung sebagai Akta Otentik apabila tidak ditetapkan Penetapan Pengadilan serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas permasalahan yang dikemukakan tersebut, dengan demikian penulisan tesis ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perundang-undangan tentang penetapan pengadilan terhadap Perjanjian Kawin yang dibuat dengan akta otentik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan contoh kasus Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PN Ptk.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan mengikat Perjanjian Kawin sebagai Akta Otentik apabila tidak ditetapkan Penetapan Pengadilan serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Berdasarkan dengan tujuan yang telah disebutkan di atas, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, yakni pemahaman tentang Penetapan Pengadilan terhadap Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat secara otentik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Manfaat praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait perjanjian perkawinan dan sebagai bahan pertimbangan atau referensi bagi penelitian berikutnya yang sejenis agar dapat dikembangkan lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang yang memberikan gambaran umum tentang topik yang dijadikan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang dianut oleh para ahli hukum dan definisi-definisi menurut Undang-Undang yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Bab ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori terdapat tiga bahasan utama yaitu teori-teori tentang Perkawinan, teori-teori tentang Perjanjian Perkawinan, dan teori-teori tentang Akta Otentik sebagai produk hukum Notaris. Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, yang berkaitan dengan perkawinan, perjanjian perkawinan, dan Notaris sebagai pejabat yang membuat perjanjian perkawinan. Dalam landasan

konseptual, penulis menjelaskan secara ringkas mengenai Penetapan Pengadilan dan Mahkamah Konstitusi.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini membahas metode penelitian, tipe penelitian, jenis data, cara memperoleh data, pendekatan yang digunakan, dan analisa data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini mencakup pembahasan dan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam bagian pertama bab ini, penulis memaparkan hasil penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PN Ptk. Dalam bagian kedua, penulis menganalisa peraturan perundang-undangan mengenai penetapan pengadilan terhadap Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat secara otentik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan contoh kasus Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PN Ptk. Dalam bagian ketiga, penulis membahas kekuatan mengikat perjanjian perkawinan sebagai akta otentik apabila tidak ditetapkan penetapan pengadilan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan merangkum rumusan masalah yang dijelaskan dalam tesis ini menjadi suatu kesimpulan dari hasil analisis dari penelitian serta memberikan saran.

